

**LKPP**Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**Gedung LKPP - Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jln. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940  
Telepon 021-2991 2450 (*hunting*) Faksimile 021-2991 2451 Website : [www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)

Nomor : 660/D.3/06/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Kompetensi SDM PBJ Personil Lainnya

07 Juni 2023

Yth. Daftar Terlampir

Sesuai ketentuan pada Pasal 88 Huruf b Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya bahwa Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 31 Desember 2023. Pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Kelompok Kerja Pemilihan/Pejabat Pengadaan oleh **Personil Lainnya**, wajib memiliki Sertifikat Kompetensi di bidang Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur pada Pasal 74A Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengembangan dan pembinaan kompetensi bagi Personil Lainnya diatur pada Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

1. Sertifikasi Kompetensi level-1 merupakan prasyarat (*entry level*) dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengadaan barang/jasa dan untuk mengikuti Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa pada level selanjutnya (level 2, 3, dan 4).
2. Pelaksanaan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan tingkat kompleksitas pekerjaan yang dibagi menjadi 3 (tiga) tipologi:
  - a. PPK Tipe C  
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak sederhana, yakni yang bersifat operasional, rutin, standar, dan/atau berulang/repetisi.
  - b. PPK Tipe B  
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana.
  - c. PPK Tipe A  
PPK yang menangani pekerjaan dengan kategori pengelolaan kontrak yang kompleks.
3. Pelaksanaan tugas pemilihan penyedia:
  - a. Pejabat Pengadaan  
Melaksanakan pemilihan penyedia dengan metode pengadaan langsung atau penunjukan langsung dan *e-Purchasing* sampai dengan Rp.200.000.000,-.
  - b. Pokja Pemilihan Umum  
Melaksanakan pemilihan penyedia dalam ruang lingkup pekerjaan dengan proses yang tidak termasuk dalam kategori pekerjaan kompleks atau sederhana.
  - c. Pokja Pemilihan Khusus  
Melaksanakan pemilihan penyedia dalam ruang lingkup pekerjaan yang kompleks.
4. Pelatihan bagi Personil Lainnya diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan SDM PBJ meliputi:
  - a. Pelatihan Kompetensi PBJP Level 1 dilaksanakan dengan model pembelajaran *Massive Open Online Course* (MOOC) dan *Blended Learning*.
  - b. Pelatihan Kompetensi PBJP bagi PPK:
    - 1) Pelatihan Kompetensi PBJP bagi PPK Tipe C dilaksanakan dengan model pembelajaran *Massive Open Online Course* (MOOC) dan *Blended Learning*.
    - 2) Pelatihan Kompetensi PBJP bagi PPK Tipe B dilaksanakan dengan model pembelajaran *Blended Learning*.

c. Pelatihan Kompetensi Pemilihan Penyedia:

- 1) Pelatihan Kompetensi PBJP bagi Pejabat Pengadaan dilaksanakan dengan model pembelajaran *Massive Open Online Course* (MOOC).
- 2) Pelatihan Kompetensi PBJP bagi Pokja Umum dilaksanakan dengan model pembelajaran *Blended Learning*.

Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa bagi Personil Lainnya dengan model pembelajaran MOOC dan *Blended Learning* dapat diakses secara bebas dan gratis melalui <https://elearning.lkpp.go.id/>.

5. Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP bagi Personil Lainnya:

a. Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP Level-1:

- 1) Bagi peserta Pelatihan Kompetensi PBJP Level-1 MOOC dapat melalui metode daring/*online* setelah lulus mengikuti pelatihan.
- 2) Mengikuti ujian melalui metode luring/*offline* di Laboratorium Komputer LKPP atau Pelaksana Uji Kompetensi yang telah diverifikasi LKPP.

b. Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP bagi PPK (Tipe B), Pejabat Pengadaan, dan Pokja Pemilihan (Umum) yang diselenggarakan oleh Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP atau Pelaksana Uji Kompetensi yang telah diverifikasi LKPP.

6. Kompetensi PPK Tipe C dapat diperoleh melalui Kelulusan Pelatihan Kompetensi PBJP PPK Tipe C dan tidak diperlukan Ujian Sertifikasi Kompetensi.

Agar kiranya Bapak/Ibu dapat menyampaikan informasi ini kepada Personil Lainnya di instansi masing-masing dan menghimbau untuk mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Kompetensi PBJP sebagaimana penjelasan di atas. Informasi lebih lanjut tentang Pelatihan dan Ujian Sertifikasi PBJP dapat diakses pada laman portal [ppsdm.lkpp.go.id](https://ppsdm.lkpp.go.id) atau melalui narahubung Sdr.Ahmad Fauzi (08119182444/081617806761).

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Pengembangan dan  
Pembinaan Sumber Daya Manusia,



Sutan Suangkupon Lubis

Tembusan :  
Kepala LKPP

Lampiran Surat

Nomor : 660 /D.3/06/2023

Tanggal : 07 Juni 2023

Yth.

1. Sekretaris Kementerian Koordinator
2. Sekretaris Jenderal Kementerian
3. Sekretaris Utama Lembaga
4. Sekretaris Jenderal KPK RI
5. Sekretaris Jenderal KPU RI
6. Asisten Logistik TNI
7. Asisten Logistik Polri
8. Komandan Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Tentara Nasional Indonesia
9. Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
10. Asisten Logistik Angkatan Darat
11. Asisten Logistik Angkatan Laut
12. Asisten Logistik Angkatan Udara
13. Sekretaris Daerah Provinsi
14. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota